

# HUKUM MEMAKAI CADAR MENURUT IMAM MAZHAB

**Rahmawaty**

Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bujittinggi  
Jln. Gurun Aua, Kubang Putih Kec. Banuhampu Kota Bukittinggi Sumatera Barat  
e-mail: rahmawati1073@gmail.com

**Evra Willya**

Institut Agama Islam Negeri Manado  
Jl. SH. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Manado  
e-mail : evrawillya@iain-manado.ac.id

**Abstrak:** Bercadar merupakan isu yang relevan dalam Islam, dan pandangan tentang praktik ini bervariasi di antara empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanafi. Pandangan mazhab-mazhab ini memiliki pengaruh besar dalam menentukan praktik bercadar wanita Muslim di berbagai komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami pandangan empat mazhab utama Islam, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanafi, tentang hukum bercadar bagi wanita Muslim. Tujuan khususnya adalah untuk membandingkan dan kontras pandangan mereka, serta mengidentifikasi faktor-faktor budaya dan sejarah yang memengaruhi pandangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber teks hukum Islam, seperti Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, serta literatur yang memaparkan pandangan empat mazhab tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali menganggap bercadar sebagai kewajiban (fard) bagi wanita Muslim, dengan dasar interpretasi teks-teks hukum Islam yang mengikat. Sementara itu, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi memandang bercadar sebagai sunnah (perbuatan yang dianjurkan), memberikan fleksibilitas lebih besar dalam praktik bercadar. Faktor-faktor budaya dan sejarah di wilayah masing-masing mazhab juga mempengaruhi pandangan mereka tentang bercadar.

**Abstract:** *Veiling is a relevant issue in Islam, and views on this practice vary among the four main schools of thought in Islam, namely the Shafi'i School, Hanbali School, Maliki School, and Hanafi School. The views of these schools of thought have had a major influence in determining the practice of veiling Muslim women in various communities. This research aims to examine and understand the views of the four main schools of Islam, the Syafi'i School, the Hanbali School, the Maliki School, and the Hanafi School, regarding the law of veiling for Muslim women. The specific aim is to compare and contrast their views, and identify the cultural and historical factors that influence these views. This research uses a qualitative descriptive method with a literature study approach. Data was obtained from various sources of Islamic legal texts, such as the Al-Quran and hadiths of the Prophet Muhammad, as well as literature that explains the views of the four schools of thought. The results of this research indicate that the Shafi'i School and the Hanbali School consider veiling as an obligation (fard) for Muslim women, based on interpretations of binding Islamic legal texts. Meanwhile, the Maliki School and the Hanafi School view veiling as a sunnah (recommended act), providing greater flexibility in the practice of veiling. Cultural and historical factors in each sect's region also influence their views on veiling.*

**Kata Kunci :** Bercadar, Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Mazhab Maliki, Mazhab Hanafi.

## Pendahuluan

Cadaran dalam Islam adalah sebuah isu yang telah menjadi perdebatan yang panjang dan kompleks dalam masyarakat Muslim selama berabad-abad. Konsep hukum bercadar bagi wanita Islam telah menjadi subjek perhatian utama dalam empat mazhab hukum Islam yang utama, yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanafi. Setiap mazhab memiliki pandangan yang berbeda dalam hal ini, yang mencerminkan keragaman pemahaman dan interpretasi dalam hukum Islam.<sup>1</sup> Sebelum kita memahami perspektif empat mazhab dalam konteks hukum bercadar, kita perlu memahami latar belakang sejarah dan budaya yang memengaruhi pandangan mengenai cadaran dalam Islam. Cadaran adalah praktik penutupan wajah dan tubuh wanita Muslim, biasanya melibatkan pemakaian jilbab atau niqab. Latar belakang budaya dan sejarah ini mencakup berbagai faktor yang menciptakan keragaman dalam pemahaman hukum bercadar.

Kebiasaan dan norma sosial dalam masyarakat Muslim yang berbeda di berbagai wilayah dunia dapat mempengaruhi interpretasi hukum bercadar. Misalnya, di beberapa negara Timur Tengah, cadaran lebih sering dipraktikkan, sementara di negara-negara Asia Selatan, pandangan yang berbeda mungkin muncul. Sejarah Islam yang panjang juga memberikan konteks penting. Di masa awal Islam, praktik cadaran tidaklah umum, dan wanita Muslim sering terlibat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, interpretasi hukum Islam mengenai bercadar berkembang dan mengalami perubahan.

Mazhab Syafi'i adalah salah satu dari empat mazhab hukum Islam yang utama. Mazhab ini didirikan oleh Imam Al-Shafi'i dan memegang prinsip bahwa wajah wanita harus ditutup sepenuhnya, dan hanya mata yang boleh terlihat. Pandangan ini didasarkan pada pemahaman mereka terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad yang menyatakan perlunya wanita menutup wajah dan tubuh mereka. Oleh karena itu, mazhab Syafi'i menganjurkan bercadar sebagai bagian penting dari pemenuhan tuntutan syariat Islam.<sup>2</sup> Mazhab Hanbali yang didirikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal, juga menganjurkan bercadar sebagai tindakan yang harus dilakukan oleh wanita Muslim. Mereka menganggap bercadar sebagai kewajiban dan memandangnya sebagai bagian dari perlindungan diri wanita dari godaan seksual dan perlindungan terhadap kehormatan keluarga. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi hukum Islam dari Al-Quran dan hadis yang mereka anggap sahih<sup>3</sup>

Mazhab Maliki yang berasal dari pendapat Imam Malik ibn Anas, memiliki pandangan yang lebih moderat dalam masalah bercadar. Mazhab ini menganggap bahwa bercadar adalah sunnah, yang berarti bahwa itu adalah perbuatan yang dianjurkan, tetapi bukanlah kewajiban. Mereka berpendapat bahwa bercadar adalah pilihan wanita Muslim untuk meningkatkan

---

<sup>1</sup> Masruri & Tangernag, *Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer Tentang Jilbab* Masruri Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam, Andragogi, 3(3), 431-447.

<sup>2</sup> A.J Narsum, M.Rifai, I Saputri, Ni'matuz Zuhra dan Nurdin, *Perdebatan Seputar Isu Jilbab dalam Kitab Tafsir al- Misbah, Gunung Djati Conference series*, 9, 2022, 24-33

<sup>3</sup> Susanti & Fahyuni, *Konsep Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Tadrib, 7(1), 2021, 124-138, <http://jurnal.radenfataf.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/6285>

kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, tetapi bukan tuntutan hukum yang harus dipatuhi.<sup>4</sup> Mazhab Hanafi yang dipimpin oleh Abu Hanifa, memiliki pandangan yang lebih longgar dalam hal bercadar. Mereka percaya bahwa wanita hanya harus menutup rambut dan tubuh mereka dengan pakaian yang longgar dan tidak transparan, sementara wajah mereka dapat dibiarkan terbuka. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa menutup wajah tidak wajib, dan mereka menilai bahwa tindakan tersebut dapat membatasi partisipasi wanita dalam Masyarakat.<sup>5</sup>

Pandangan empat mazhab utama dalam Islam mengenai hukum bercadar bagi wanita Muslim mencerminkan beragam interpretasi dan pemahaman terhadap ajaran Islam. Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali menganggap bercadar sebagai kewajiban, sementara Mazhab Maliki menganggapnya sebagai sunnah, dan Mazhab Hanafi mengizinkan wajah wanita untuk tetap terbuka. Kepentingan pemahaman ini adalah untuk mengakui keragaman dalam budaya dan sejarah masyarakat Muslim serta nilai-nilai agama yang mendasarinya. Pemahaman hukum bercadar harus dilihat dalam konteks budaya dan sejarah yang melingkupinya, dan pemahaman masyarakat Muslim yang beragam. Keputusan individu untuk bercadar atau tidak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pribadi, lingkungan, dan pandangan mazhab hukum yang mereka anut. Dalam konteks yang semakin terglobalisasi, penting untuk memahami dan menghormati beragam pandangan dan praktik dalam Islam berkaitan dengan bercadar, sambil mempromosikan dialog dan pemahaman yang saling menghormati antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat Muslim.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi literatur. <sup>6</sup>Pendekatan studi literatur ini melibatkan analisis terhadap sumber-sumber informasi tertulis, seperti buku, jurnal, makalah, dan dokumen-dokumen relevan lainnya, untuk memahami dan menjelaskan fenomena yang menjadi fokus penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pemahaman tentang topik tertentu yang terkait dengan isu-isu hukum bercadar untuk wanita Islam berdasarkan empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanafi.

Dalam metode penelitian kualitatif deskriptif ini data akan dikumpulkan dan dianalisis secara mendalam melalui penelaahan literatur yang relevan, dengan fokus pada pemahaman dan interpretasi empat mazhab terhadap hukum bercadar. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan pandangan empat mazhab tersebut. Analisis data akan mencakup pembahasan konteks sejarah dan budaya yang memengaruhi pandangan mazhab, serta implikasi praktis dari pandangan mereka terhadap kehidupan wanita Muslim dalam masyarakat. Metode penelitian ini akan memberikan

---

<sup>4</sup> Nasir, *Sudut Pandang Feminis Muslim tentang Menutup Aurat Muslim Feminist View point About Closing the Aurat. Jurnal Al-Qadau*, 6(1), 2019, 1-14

<sup>5</sup> Wirastho & An-Nabilah, *Implementasi Jilbab dalam Al-Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 59 (Studi Komparasi f Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Kitab Tafsir Fi Zhalil Qur'an dan Kitab Tafsir Al Misbah), Al-Karima*, 5(1), 2021, 15-24

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2017

wawasan yang lebih mendalam mengenai perbedaan dan keragaman pemahaman hukum bercadar dalam Islam berdasarkan empat mazhab utama, serta dapat menjadi sumber informasi yang berharga dalam memahami kompleksitas isu ini.

Untuk melakukan penelitian tentang hukum bercadar untuk wanita Islam berdasarkan empat mazhab, Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data.<sup>7</sup>

1. Studi Literatur

Ini adalah teknik utama yang digunakan dalam penelitian studi literatur. Anda dapat mengumpulkan data dengan meneliti dan menganalisis buku, artikel jurnal, tesis, makalah konferensi, dan dokumen-dokumen yang relevan yang berisi pandangan empat mazhab, serta interpretasi dan pemahaman hukum bercadar dari berbagai sumber literatur.

2. Kajian Dokumen Sejarah

Menganalisis dokumen sejarah yang relevan, seperti tulisan-tulisan klasik dari ulama-ulama mazhab tersebut, fatwa-fatwa historis, dan dokumen-dokumen sejarah Islam, dapat memberikan wawasan tentang perkembangan pemahaman hukum bercadar dalam konteks sejarah.

3. Analisis Konten Media Sosial

Dalam era digital media sosial sering menjadi platform untuk berdiskusi tentang isu-isu agama dan hukum. Anda dapat melakukan analisis konten media sosial untuk melihat bagaimana pemahaman dan pandangan terkait bercadar tersebar dan dibahas di kalangan masyarakat Muslim.

## Hasil Dan Pembahasan

### A. Hasil Penelitian

Penelitian ini mengeksplorasi hukum bercadar bagi wanita Islam berdasarkan empat mazhab utama dalam Islam: Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanafi. Hasil penelitian mengungkapkan perbedaan pendapat yang signifikan di antara mazhab-mazhab ini, serta faktor-faktor budaya, sejarah, dan interpretasi yang memengaruhi pandangan mereka tentang hukum bercadar. Dalam mazhab Syafi'i, bercadar dianggap sebagai kewajiban (fard) bagi wanita Muslim. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi hadis-hadis Nabi Muhammad yang menyatakan pentingnya menutup wajah dan tubuh. Dalam konteks ini, mazhab Syafi'i memandang bahwa wanita harus menutup wajah mereka sepenuhnya, kecuali mata mereka. Bercadar dianggap sebagai tuntutan syariat yang harus dipatuhi oleh setiap wanita Muslim yang ingin menjalankan ajaran agama dengan benar.<sup>8</sup>

Mazhab Hanbali juga menganggap bercadar sebagai kewajiban dan pandangan mereka mirip dengan mazhab Syafi'i dalam hal ini. Mereka percaya bahwa wanita Muslim harus menutup wajah mereka dan hanya memperlihatkan mata mereka. Argumentasi mereka

---

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Alfabeta

<sup>8</sup> Mubakkirah, *Menyorot Fenomena Cadar di Indonesia Fadhillah Muhakkirah. Musawa 12(1)*, 2020, 30-48

didasarkan pada hadis-hadis yang ditemukan dalam literatur hadis sahih. Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih moderat dalam hal bercadar. Mereka memandang bercadar sebagai sunnah (perbuatan yang dianjurkan) dan bukan sebagai kewajiban. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wanita harus menutup tubuh dan rambut mereka dengan pakaian yang pantas dan tidak transparan.<sup>9</sup> Namun, mereka memperbolehkan wajah wanita untuk tetap terbuka. Pandangan ini mencerminkan pendekatan yang lebih longgar dalam interpretasi hukum bercadar.

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih liberal dalam hal bercadar. Mereka berpendapat bahwa menutup rambut dan tubuh wanita dengan pakaian yang longgar sudah cukup, dan wajah tidak harus ditutup. Mazhab Hanafi lebih fokus pada pemahaman bahwa menutup wajah tidak wajib, dan mereka memandang bahwa tindakan tersebut dapat membatasi partisipasi wanita dalam masyarakat. Selain perbedaan dalam pandangan hukum bercadar, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa faktor-faktor budaya dan sejarah memengaruhi interpretasi mazhab. Praktik bercadar dapat berbeda di berbagai wilayah dunia, tergantung pada norma sosial dan budaya setempat. Sejarah Islam yang panjang juga telah memengaruhi perkembangan pandangan mazhab terhadap bercadar.

Pentingnya pemahaman konteks sosial dan budaya dalam memahami hukum bercadar menjadi jelas dalam penelitian ini. Perubahan sosial, perkembangan budaya, dan pengaruh globalisasi telah membawa keragaman dalam praktik bercadar di seluruh dunia. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya memahami perbedaan pandangan dan praktik bercadar dengan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dan sejarah yang mempengaruhi pemahaman hukum bercadar dalam Islam. Terlepas dari perbedaan pandangan penelitian ini juga menyoroti pentingnya menghormati dan memahami keragaman pandangan dalam masyarakat Muslim. Dialog antara kelompok-kelompok yang berbeda dan pemahaman yang saling menghormati adalah kunci untuk mempromosikan toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat yang beragam ini.<sup>10</sup> Dalam konteks yang semakin terglobalisasi, penelitian ini juga menekankan pentingnya memahami dan menghormati beragam praktik dan interpretasi dalam Islam.

## B. Pembahasan

### 1. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang Bercadar

Pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum bercadar bagi wanita Islam telah menjadi subjek perdebatan dan perhatian dalam konteks hukum Islam. Mazhab Syafi'i, yang didirikan oleh Imam Al-Shafi'i (767-820 M), adalah salah satu dari empat mazhab hukum utama dalam Islam. Mazhab ini memiliki pandangan yang tegas tentang kewajiban wanita Muslim untuk bercadar, dan pandangan ini didasarkan pada interpretasi terhadap teks-teks hukum Islam,

<sup>9</sup> Amiruddin & Hafid, *Cadar Perempuan Madura: Konstruksi Makna dan Motif Penggunaan Cadar bagi Perempuan Madura*. *Al-Manhaj; Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(2), 2022, 190-209. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.7317>.

<sup>10</sup> Hakim, Cadar dan Radikalisme Tinjauan Konsep Islam Radikal Yusuf Qardhawi. *Ijtima'iyyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 2020, 103-116. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/aryicle/view/5808/3724>

termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad. Pendapat Mazhab Syafi'i tentang bercadar menggambarkan pandangan yang tegas dan konservatif tentang penutupan wajah dan tubuh wanita. Dalam sub bab ini, kita akan menjelajahi pemahaman Mazhab Syafi'i terkait hukum bercadar, argumen yang mereka gunakan, serta konteks budaya dan sejarah yang memengaruhi pandangan ini.

Mazhab Syafi'i percaya bahwa bercadar adalah kewajiban (fard) bagi wanita Muslim. Pendapat ini didasarkan pada interpretasi mereka terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad yang menuntut agar wanita menutup wajah dan tubuh mereka (Syihab & Faruqi, 2022). Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan, "Wanita yang telah mencapai usia baligh tidak boleh menampakkan tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan." Dengan dasar ini, Mazhab Syafi'i menganggap bercadar sebagai perintah Allah yang harus dipatuhi oleh wanita Muslim. Mazhab Syafi'i juga merujuk pada beberapa ayat Al-Quran yang berbicara tentang berpakaian sopan dan menjaga kehormatan. Salah satunya adalah surat An-Nur ayat 31: Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya."

Dalam konteks ini, Mazhab Syafi'i menganggap bahwa bercadar adalah bagian dari kewajiban menjaga kehormatan dan kemuliaan wanita Muslim. Pandangan Mazhab Syafi'i juga mengacu pada tradisi dan praktik Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka menganggap bahwa bercadar adalah praktik yang telah diamalkan oleh para wanita di zaman Nabi sebagai bagian dari tuntunan agama. Argumen ini diperkuat oleh hadis-hadis yang mencatat bagaimana Nabi Muhammad memerintahkan wanita untuk menutup wajah mereka saat berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram.

Penting untuk memahami bahwa pandangan Mazhab Syafi'i tentang bercadar juga dipengaruhi oleh konteks budaya dan sejarah di mana mazhab ini berkembang. Mazhab Syafi'i berasal dari daerah Hijaz di Arab Saudi, di mana tradisi Arab konservatif berpengaruh kuat. Di daerah ini, praktik bercadar telah menjadi bagian penting dari budaya dan nilai-nilai masyarakat. Selain itu, Mazhab Syafi'i juga mengalami perkembangan selama berabad-abad dan melibatkan interpretasi ulama-ulama yang mendalami hukum Islam. Interpretasi ini dapat dipengaruhi oleh norma sosial dan nilai-nilai masyarakat di mana ulama tersebut hidup. Oleh karena itu, pemahaman Mazhab Syafi'i tentang bercadar juga tercermin dalam kerangka sosial dan budaya mereka.

Pandangan Mazhab Syafi'i tentang bercadar juga diwarisi melalui tradisi penafsiran hukum Islam yang berlanjut. Para ulama Mazhab Syafi'i selama berabad-abad telah mengembangkan pemahaman hukum bercadar berdasarkan teks-teks hukum dan hadis-hadis Nabi. Interpretasi ini kemudian diabadikan dalam kitab-kitab hukum Syafi'i, yang menjadi sumber rujukan utama bagi pengikut mazhab ini. Selain konteks budaya dan sejarah, faktor lain yang memengaruhi pandangan Mazhab Syafi'i adalah perubahan sosial dan politik di berbagai negara. Di beberapa negara yang menganut ajaran Mazhab Syafi'i, seperti Arab

Saudi, implementasi hukum bercadar telah menjadi bagian dari aturan pemerintah dan sistem hukum negara.

Pandangan Mazhab Syafi'i tentang bercadar memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam kehidupan wanita Muslim yang mengikuti mazhab ini. Di negara-negara yang menganut ajaran Syafi'i, seperti Arab Saudi, wanita diperintahkan untuk menutup wajah mereka ketika berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini mencakup penggunaan niqab, yang menutupi seluruh wajah kecuali mata. Pengikut Mazhab Syafi'i yang taat akan mematuhi pandangan ini dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ketika beribadah di masjid, berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Pandangan ini juga memiliki dampak dalam pemilihan busana dan cara berpakaian wanita Muslim yang mengikuti Mazhab Syafi'i, yang akan lebih cenderung mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh dengan ketat dan wajah dengan niqab. Penting untuk diingat bahwa praktik bercadar dapat berbeda-beda dalam berbagai negara dan komunitas yang mengikuti Mazhab Syafi'i. Namun, dalam banyak kasus, pandangan Mazhab Syafi'i tentang bercadar mencerminkan kepatuhan yang kuat terhadap ajaran agama dan nilai-nilai konservatif yang berlaku dalam masyarakat mereka.

Pandangan Mazhab Syafi'i tentang bercadar adalah salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam yang memiliki pendapat tegas tentang kewajiban wanita Muslim untuk menutup wajah dan tubuh mereka. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi hadis-hadis Nabi Muhammad dan ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kemuliaan. Pandangan Mazhab Syafi'i juga dipengaruhi oleh konteks budaya dan sejarah di mana mazhab ini berkembang, yang melibatkan nilai-nilai konservatif dan tradisi Arab. Pandangan ini telah memengaruhi praktik bercadar dalam berbagai negara yang menganut ajaran Mazhab Syafi'i. Meskipun pandangan ini mungkin menjadi subjek perdebatan dan variasi interpretasi, penting untuk memahami pentingnya pandangan Mazhab Syafi'i dalam konteks hukum Islam dan praktik agama di dunia Muslim.

## **2. Pendapat Mazhab Hanbali tentang Bercadar**

Mazhab Hanbali adalah salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam, memiliki pandangan yang sejalan dengan Mazhab Syafi'i dalam hal bercadar. Mazhab Hanbali menganggap bercadar sebagai kewajiban bagi wanita Muslim, dan pandangan mereka didasarkan pada interpretasi teks-teks hukum Islam, termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad. Dalam sub bab ini, kami akan menjelajahi pemahaman Mazhab Hanbali tentang hukum bercadar, argumen yang mereka gunakan, serta konteks budaya dan sejarah yang memengaruhi pandangan ini. Pandangan Mazhab Hanbali tentang bercadar senada dengan Mazhab Syafi'i; mereka menganggap bercadar sebagai kewajiban (fard) bagi wanita Muslim. Argumentasi mereka didasarkan pada hadis-hadis Nabi Muhammad yang menegaskan pentingnya wanita menutup wajah dan tubuh mereka. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang menyatakan, "Wanita yang telah mencapai usia baligh tidak boleh menampakkan tubuhnya kecuali wajah

dan telapak tangan." Pandangan ini menjadi landasan bagi Mazhab Hanbali untuk menetapkan bercadar sebagai kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh wanita Muslim.<sup>11</sup>

Pemahaman Mazhab Hanbali tentang bercadar juga dipengaruhi oleh konteks budaya dan sejarah di mana mazhab ini berkembang. Mazhab Hanbali berasal dari wilayah Hijaz di Arab Saudi, di mana tradisi Arab konservatif dan nilai-nilai Islam berpengaruh kuat. Di daerah ini, praktik bercadar telah menjadi bagian integral dari budaya dan norma sosial masyarakat. Konteks budaya yang konservatif dan nilai-nilai yang dianut di Hijaz telah memengaruhi pendekatan Mazhab Hanbali terhadap hukum bercadar. Pandangan mereka mencerminkan kepatuhan kuat terhadap nilai-nilai tradisional Islam dan praktik yang telah ada selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam lingkungan yang memiliki nilai-nilai konservatif seperti di Arab Saudi, praktik bercadar menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya dan agama.

Pendekatan Mazhab Hanbali terhadap hukum bercadar juga dipengaruhi oleh interpretasi ulama-ulama mazhab ini selama berabad-abad. Para ulama Mazhab Hanbali telah mengembangkan pemahaman hukum bercadar berdasarkan teks-teks hukum Islam dan hadis-hadis Nabi Muhammad. Interpretasi ini mencerminkan nilai-nilai konservatif dan kepatuhan kepada tradisi agama. Konteks sejarah mazhab ini juga penting untuk dipahami. Mazhab Hanbali adalah salah satu mazhab yang mempertahankan pendekatan yang lebih tradisional dalam hukum Islam. Selama sejarahnya, mazhab ini tidak mengalami perubahan besar dalam interpretasi hukum bercadar, yang membuatnya tetap memegang pandangan konservatif.

Pandangan Mazhab Hanbali tentang bercadar memiliki implikasi praktis yang signifikan dalam kehidupan wanita Muslim yang mengikuti mazhab ini. Di negara-negara yang menganut ajaran Hanbali, seperti Arab Saudi, wanita diinstruksikan untuk menutup wajah mereka saat berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram. Ini mencakup penggunaan niqab, yang menutupi seluruh wajah kecuali mata. Pengikut Mazhab Hanbali yang taat akan mematuhi pandangan ini dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk ketika beribadah di masjid, berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram, dan berpartisipasi dalam masyarakat. Pandangan ini juga mempengaruhi pemilihan busana dan cara berpakaian wanita Muslim yang mengikuti Mazhab Hanbali, yang cenderung mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuh dengan ketat dan wajah dengan niqab.

Pandangan Mazhab Hanbali tentang bercadar adalah salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam yang memiliki pandangan tegas tentang kewajiban wanita Muslim untuk menutup wajah dan tubuh mereka. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi hadis-hadis Nabi Muhammad dan ayat-ayat Al-Quran yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan kemuliaan serta berpakaian sopan. Pandangan Mazhab Hanbali juga dipengaruhi oleh konteks budaya dan sejarah di mana mazhab ini berkembang, yang melibatkan nilai-nilai konservatif dan tradisi Arab. Pandangan ini telah memengaruhi praktik bercadar dalam berbagai negara yang menganut ajaran Hanbali. Meskipun pandangan ini mungkin menjadi

---

<sup>11</sup> Risti, Hadisiwi & Prihandini, *Pengalaman Komunikasi Mahasiswi Bercadar Dalam Menghadapi Stigma Masyarakat*. Jurnal manajemen Komunikasi, 6(2), 221. 2022. <https://doi.org/10.24198/jmk/v6i2.32106>

subjek perdebatan dan variasi interpretasi, penting untuk memahami pentingnya pandangan Mazhab Hanbali dalam konteks hukum Islam dan praktik agama di dunia Muslim.

### 3. Pendapat Mazhab Maliki tentang Bercadar

Mazhab Maliki memiliki pandangan yang lebih moderat dalam hal bercadar dibandingkan dengan beberapa mazhab lainnya. Mazhab ini menganggap bercadar sebagai sunnah (perbuatan yang dianjurkan) daripada sebagai kewajiban (fard) bagi wanita Muslim. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi mereka terhadap teks-teks hukum Islam, termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad. Dalam sub bab ini, kita akan menjelajahi pemahaman Mazhab Maliki tentang hukum bercadar, argumen yang mereka gunakan, serta konteks budaya dan sejarah yang memengaruhi pandangan ini. Mazhab Maliki berpendapat bahwa bercadar adalah sunnah, yang berarti bahwa itu adalah perbuatan yang dianjurkan, tetapi tidak diwajibkan. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi mereka terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad yang tidak sejelas dalam menuntut penutupan wajah. Mazhab Maliki lebih cenderung memperhatikan konteks sosial dan praktik sahabat Nabi dalam memahami hukum bercadar.

Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan oleh Mazhab Maliki adalah hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad memberikan izin kepada wanita untuk menampakkan wajah mereka ketika beribadah di masjid. Ini mencerminkan pendekatan yang lebih fleksibel dalam pandangan Mazhab Maliki tentang bercadar. Mazhab Maliki juga menganggap bahwa tindakan menutup wajah adalah praktik yang kurang umum di masyarakat Madinah pada zaman Nabi Muhammad. Mereka berpendapat bahwa sahabat perempuan Nabi, seperti Aisyah, seringkali tidak menutup wajah mereka saat berinteraksi dengan laki-laki yang bukan mahram. Argumentasi ini membantu menjelaskan mengapa Mazhab Maliki tidak menganggap bercadar sebagai kewajiban.

Pemahaman Mazhab Maliki tentang bercadar juga dipengaruhi oleh konteks budaya dan sejarah di mana mazhab ini berkembang. Mazhab Maliki berkembang di wilayah Maghrib (Afrika Utara) dan Andalusia (Spanyol Islam) dan menganut pandangan yang lebih moderat dalam beberapa aspek hukum Islam. Mazhab ini terbentuk dalam konteks beragam budaya dan praktik sosial di wilayah tersebut. Wilayah-wilayah di mana Mazhab Maliki berkembang memiliki sejarah yang berbeda dalam pengaruh Islam dan budaya setempat. Oleh karena itu, pandangan Mazhab Maliki mencerminkan pengakuan terhadap keragaman sosial dan budaya dalam praktik agama. Mereka lebih cenderung untuk menyesuaikan hukum bercadar dengan praktik dan budaya setempat, yang memungkinkan wanita untuk menyesuaikan pakaian mereka sesuai dengan nilai-nilai dan norma lokal.<sup>12</sup>

Pandangan Mazhab Maliki tentang bercadar memiliki implikasi praktis yang berbeda dari pandangan beberapa mazhab lainnya. Mazhab Maliki menganggap bercadar sebagai perbuatan yang dianjurkan, bukan kewajiban. Ini berarti bahwa pengikut Mazhab Maliki

---

<sup>12</sup> Ilham, *Fenomena dan Identitas Cadar: Memahami Cadar Dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'*. *Misykat Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an Hadis Syariahy Dan Tarbiyah*, 6(2), 2021, 157. <https://doi.org/10.33511/misykat.v6n2>. 157-182

memiliki lebih banyak fleksibilitas dalam memilih apakah akan menutup wajah mereka atau tidak. Dalam beberapa komunitas yang mengikuti Mazhab Maliki, wanita cenderung tidak menutup wajah mereka secara ketat seperti yang diperintahkan oleh beberapa mazhab lain. Mereka mungkin memilih untuk menutupi tubuh dan rambut mereka dengan pakaian yang pantas dan tidak transparan, sambil tetap memperlihatkan wajah mereka. Namun, praktik ini dapat berbeda-beda tergantung pada faktor-faktor seperti lokasi geografis dan norma sosial setempat.

Pandangan Mazhab Maliki tentang bercadar adalah salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam yang memiliki pandangan yang lebih moderat daripada beberapa mazhab lainnya. Mazhab ini menganggap bercadar sebagai sunnah, yang berarti perbuatan yang dianjurkan, bukan kewajiban. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi mereka terhadap teks-teks hukum Islam dan praktik sahabat Nabi Muhammad. Pandangan Mazhab Maliki juga mencerminkan keragaman sosial dan budaya di wilayah-wilayah di mana mazhab ini berkembang. Mereka lebih cenderung untuk menyesuaikan hukum bercadar dengan nilai-nilai dan norma setempat. Oleh karena itu, praktik bercadar dalam komunitas yang mengikuti Mazhab Maliki mungkin lebih fleksibel dan beragam, dengan pengikut yang dapat memutuskan sejauh mana mereka ingin menutupi wajah mereka. Pandangan Mazhab Maliki mengilustrasikan pentingnya pemahaman konteks budaya dan sejarah dalam interpretasi hukum Islam. Dalam konteks yang semakin terglobalisasi, pemahaman keragaman pandangan dalam Islam dan penghormatan terhadap nilai-nilai dan norma budaya yang beragam menjadi semakin penting dalam memahami dan menghormati perbedaan dalam praktik agama.

#### **4. Pendapat Mazhab Hanafi tentang Bercadar**

Mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih liberal dalam hal bercadar dibandingkan dengan beberapa mazhab lainnya. Mazhab Hanafi menganggap bercadar sebagai sunnah (perbuatan yang dianjurkan), bukan sebagai kewajiban (fard), bagi wanita Muslim. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi mereka terhadap teks-teks hukum Islam, termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad. Dalam sub bab ini, kita akan menjelajahi pemahaman Mazhab Hanafi tentang hukum bercadar, argumen yang mereka gunakan, serta konteks budaya dan sejarah yang memengaruhi pandangan ini. Pandangan Mazhab Hanafi tentang bercadar lebih liberal dibandingkan dengan beberapa mazhab lainnya. Mereka menganggap bercadar sebagai sunnah, yang berarti perbuatan yang dianjurkan, tetapi bukan sebagai kewajiban. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi mereka terhadap hadis-hadis Nabi Muhammad dan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan pentingnya berpakaian sopan dan menjaga kehormatan.<sup>13</sup>

Pendekatan Mazhab Hanafi terhadap bercadar mencerminkan keragaman dalam pemahaman hukum Islam. Mereka percaya bahwa menutup rambut dan tubuh wanita dengan pakaian yang pantas dan tidak transparan sudah cukup, dan wajah tidak harus ditutup. Salah satu argumen yang sering digunakan oleh Mazhab Hanafi adalah bahwa hadis-hadis yang mengatur tentang bercadar tidak termasuk hadis-hadis yang dianggap sahih (terpercaya secara

---

<sup>13</sup> Purkon, Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik dan Kontemporer. *Risalah; Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(3), 2023, 1046-1061

mutlak). Oleh karena itu, mereka memandang bahwa tindakan menutup wajah tidak wajib dan lebih merupakan masalah interpretasi.<sup>14</sup> Mazhab Hanafi juga menekankan pentingnya memahami hadis dalam konteks sejarah dan sosialnya. Mereka berpendapat bahwa praktik bercadar yang mungkin diterapkan pada zaman Nabi Muhammad mungkin tidak selalu relevan dengan zaman modern. Dalam interpretasi Mazhab Hanafi, ajaran agama harus diterjemahkan dengan mempertimbangkan keadaan zaman dan keberlanjutan dalam praktik sehari-hari.

Pemahaman Mazhab Hanafi tentang bercadar juga dipengaruhi oleh konteks budaya dan sejarah di mana mazhab ini berkembang. Mazhab Hanafi berasal dari wilayah Kufa, yang saat itu adalah pusat ilmu dan pengetahuan Islam. Wilayah ini memiliki keragaman budaya dan pemikiran yang lebih terbuka, yang memengaruhi pandangan mazhab ini. Kufa adalah salah satu pusat pemikiran hukum Islam pada masa itu, di mana berbagai pandangan hukum dikembangkan dan dipelajari. Hal ini memungkinkan Mazhab Hanafi untuk berkembang dengan pendekatan yang lebih inklusif terhadap berbagai pandangan hukum dan praktik sosial. Mereka mengambil pendekatan yang lebih liberal dalam memahami hukum Islam dalam konteks budaya yang lebih terbuka.

Pandangan Mazhab Hanafi tentang bercadar memiliki implikasi praktis yang berbeda dari beberapa mazhab lainnya. Mazhab Hanafi lebih memungkinkan fleksibilitas dalam praktik bercadar. Dalam komunitas yang mengikuti Mazhab Hanafi, wanita cenderung lebih bebas dalam memilih sejauh mana mereka ingin menutupi wajah mereka. Meskipun pandangan Mazhab Hanafi adalah bahwa bercadar bukan kewajiban, beberapa wanita Muslim yang mengikuti mazhab ini masih mungkin memilih untuk menutup wajah mereka dengan hijab atau niqab sesuai dengan keyakinan pribadi mereka. Namun, praktik ini akan lebih cenderung bervariasi dalam berbagai komunitas yang mengikuti Mazhab Hanafi.

Pandangan Mazhab Hanafi tentang bercadar adalah salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam yang memiliki pendekatan yang lebih liberal dalam masalah ini. Mereka menganggap bercadar sebagai sunnah, bukan sebagai kewajiban, bagi wanita Muslim. Pandangan ini didasarkan pada interpretasi teks-teks hukum Islam dan pemahaman konteks sejarah serta budaya. Pandangan Mazhab Hanafi mencerminkan keragaman dalam pemahaman hukum Islam dan pengakuan terhadap nilai-nilai budaya setempat. Dalam masyarakat yang semakin terglobalisasi, pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan pandangan dalam Islam menjadi semakin penting. Penting untuk memahami bahwa tidak ada satu pandangan tunggal yang benar dalam hal bercadar, dan setiap individu dan komunitas memiliki kebebasan untuk memilih praktik sesuai dengan keyakinan mereka dan konteks sosial mereka.

## 5. Perbandingan dan Kontras Pandangan Empat Mazhab

Pandangan empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanafi, tentang hukum bercadar bagi wanita Muslim,

---

<sup>14</sup> Sari, Cadar Dalam Konteks Kekinian Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 4(1), 2023, 10-21

menunjukkan variasi yang signifikan dalam interpretasi hukum Islam. Meskipun semua mazhab berusaha memahami dan menerapkan ajaran Islam, pendekatan mereka terhadap masalah bercadar bervariasi, baik dalam hal kewajiban, tafsir teks-teks hukum, dan konteks budaya. Dalam pembahasan ini, kami akan membandingkan dan kontras pandangan empat mazhab tentang bercadar, menyoroti persamaan, perbedaan, serta pengaruh budaya dan sejarah yang memengaruhi pandangan mereka.

#### Mazhab Syafi'i tentang Bercadar

1. Kewajiban: Mazhab Syafi'i menganggap bercadar sebagai kewajiban (fard) bagi wanita Muslim. Mereka memandang bercadar sebagai perintah Allah yang harus dipatuhi.
2. Argumen: Pandangan Mazhab Syafi'i didasarkan pada interpretasi hadis-hadis Nabi Muhammad yang menekankan penutupan wajah dan tubuh wanita. Mereka juga merujuk pada ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang berpakaian sopan dan menjaga kehormatan.
3. Konteks Budaya dan Sejarah: Mazhab Syafi'i berasal dari daerah Hijaz di Arab Saudi, di mana tradisi Arab konservatif berpengaruh kuat. Praktik bercadar telah menjadi bagian penting dari budaya dan nilai-nilai masyarakat di daerah ini.

#### Mazhab Hanbali tentang Bercadar

1. Kewajiban: Mazhab Hanbali juga menganggap bercadar sebagai kewajiban (fard) bagi wanita Muslim. Pendapat ini didasarkan pada interpretasi teks-teks hukum Islam, terutama hadis-hadis Nabi Muhammad.
2. Argumen: Mazhab Hanbali merujuk pada hadis-hadis yang menekankan penutupan wajah dan tubuh wanita. Mereka juga mengaitkan bercadar dengan ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang berpakaian sopan dan menjaga kehormatan.
3. Konteks Budaya dan Sejarah: Mazhab Hanbali berasal dari wilayah Hijaz di Arab Saudi, yang memiliki tradisi konservatif dalam praktik agama dan budaya.

#### Mazhab Maliki tentang Bercadar

1. Kewajiban: Mazhab Maliki menganggap bercadar sebagai sunnah (perbuatan yang dianjurkan), bukan sebagai kewajiban. Mereka percaya bahwa menutup rambut dan tubuh wanita dengan pakaian yang pantas sudah cukup, dan wajah tidak harus ditutup.
2. Argumen: Pandangan Mazhab Maliki mencerminkan interpretasi yang lebih liberal terhadap hadis-hadis yang mengatur bercadar. Mereka menekankan konteks sejarah dan sosial dalam memahami hukum bercadar.
3. Konteks Budaya dan Sejarah: Mazhab Maliki berkembang di wilayah Maghrib (Afrika Utara) dan Andalusia (Spanyol Islam), yang memiliki budaya yang lebih terbuka dan keragaman budaya dalam pemahaman Islam.

## Mazhab Hanafi tentang Bercadar

1. Kewajiban: Mazhab Hanafi, seperti Mazhab Maliki, menganggap bercadar sebagai sunnah (perbuatan yang dianjurkan), bukan kewajiban. Mereka memahami bahwa menutup rambut dan tubuh dengan pakaian yang pantas sudah mencukupi.
2. Argumen: Mazhab Hanafi lebih cenderung ke arah interpretasi liberal terhadap hadis-hadis bercadar dan menekankan bahwa hadis-hadis tentang bercadar tidak selalu tergolong sebagai hadis sahih (terpercaya).
3. Konteks Budaya dan Sejarah: Mazhab Hanafi berasal dari wilayah Kufa, yang memiliki tradisi pemikiran hukum yang lebih inklusif dan budaya yang lebih terbuka.

Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali memandang bercadar sebagai kewajiban yang harus dipatuhi oleh wanita Muslim. Sebaliknya, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi menganggap bercadar sebagai sunnah, yang berarti perbuatan yang dianjurkan tetapi tidak wajib. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali lebih cenderung pada interpretasi konservatif terhadap teks-teks hukum Islam yang menuntut bercadar. Mereka merujuk pada hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menekankan penutupan wajah. Sementara itu, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi memiliki pendekatan yang lebih liberal dalam tafsir teks-teks hukum dan menekankan konteks sejarah dan sosial. Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berkembang di wilayah Arab Saudi, yang memiliki tradisi konservatif dan budaya yang lebih ketat dalam praktik agama. Sebaliknya, Mazhab Maliki berasal dari wilayah Maghrib dan Andalusia, yang memiliki budaya yang lebih terbuka dan inklusif. Mazhab Hanafi berkembang di wilayah Kufa, yang juga memiliki tradisi pemikiran hukum yang lebih inklusif. Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali memiliki implikasi praktis yang lebih ketat dalam praktik bercadar bagi wanita Muslim. Di negara-negara yang menganut pandangan mereka, wanita cenderung menutup wajah mereka dengan ketat. Sebaliknya, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi memberikan fleksibilitas lebih besar dalam pemilihan busana dan praktik bercadar.

Dalam konteks yang semakin terglobalisasi pemahaman dan penghargaan terhadap perbedaan dalam pandangan empat mazhab ini menjadi semakin penting. Penting untuk menghormati perbedaan pandangan dan memberikan kebebasan kepada individu dan komunitas untuk memilih praktik sesuai dengan keyakinan dan konteks sosial mereka.

## Penutup

Dari keseluruhan pembahasan diatas kita dapat merangkum pandangan empat mazhab utama dalam Islam, yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Hanbali, Mazhab Maliki, dan Mazhab Hanafi, tentang hukum bercadar bagi wanita Muslim. Meskipun ada variasi yang signifikan dalam pandangan mereka, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menjalankan ajaran Islam dengan baik dan menjaga nilai-nilai agama.

Pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali yang menganggap bercadar sebagai kewajiban (fard) mencerminkan pendekatan yang lebih ketat terhadap praktik bercadar. Mereka mengacu pada teks-teks hukum Islam, termasuk hadis-hadis Nabi Muhammad dan ayat-ayat Al-Quran, untuk mendukung pandangan mereka. Pandangan ini sering diikuti oleh

komunitas yang menganut mazhab ini, khususnya di wilayah-wilayah dengan tradisi konservatif. Sementara itu, Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi menganggap bercadar sebagai sunnah (perbuatan yang dianjurkan), bukan sebagai kewajiban. Pandangan ini mencerminkan pendekatan yang lebih liberal terhadap hukum bercadar, yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi wanita Muslim dalam memilih praktik mereka. Mereka menekankan pentingnya memahami teks-teks hukum dalam konteks sejarah dan sosialnya.

Penting untuk diingat bahwa keempat mazhab ini memiliki landasan teologis dan budaya yang berbeda, yang mempengaruhi pandangan mereka tentang bercadar. Oleh karena itu, pemahaman perbedaan ini harus dilakukan dengan rasa hormat dan penghargaan terhadap keragaman pandangan dalam Islam. Dalam dunia yang semakin terglobalisasi, penting untuk memahami dan menghormati perbedaan dalam pandangan hukum Islam, termasuk dalam masalah bercadar. Kebebasan individu dan hak untuk memilih praktik sesuai dengan keyakinan dan konteks sosial adalah nilai yang harus ditekankan. Seiring dengan itu, dialog antar mazhab dan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman dalam Islam dapat membantu mempromosikan harmoni dalam masyarakat Muslim yang beragam.

Penting untuk menekankan bahwa bercadar adalah satu aspek dari praktik agama dalam Islam, dan agama itu sendiri mencakup berbagai aspek kehidupan yang lebih luas. Kepatuhan terhadap ajaran agama harus disertai dengan rasa kasih sayang, toleransi, dan penghargaan terhadap sesama, sehingga kita dapat membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis, di mana perbedaan pandangan dapat bersatu dalam cinta kepada Allah dan nilai-nilai agama.

## Daftar Pustaka

- Amiruddin, & Hafid. (2022). Cadar Perempuan Madura; Konstruksi Makna dan Motif Penggunaan Cadar bagi Perempuan Madura. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 4(2), 190–209. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v4i2.7317>
- Hakim, A. (2020). Cadar dan Radikalisme Tinjauan Konsep Islam Radikal Yusuf Qardhawi. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 13(1), 103–116. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/article/view/5808/3724>
- Ilham, L. (2021). Fenomena Dan Identitas Cadar: Memahami Cadar dalam Kajian Sejarah, Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma'. *MISYKAT Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran Hadist Syari Ah Dan Tarbiyah*, 6(2), 157. <https://doi.org/10.33511/misykat.v6n2.157-182>
- Masruri, A., & Tangernag, S. A. K. (2021). PANDANGAN ULAMA KLASIK DAN KONTEMPORER TENTANG JILBAB | Masruri | Andragogi: *Jurnal Pendidikan Islam dan Manajemen Pendidikan Islam*. *Andragogi*, 3(3), 431–447. <https://jurnalptiq.com/index.php/andragogi/article/view/238/159>
- Mubakkirah, F. (2020). MENYOROT FENOMENA CADAR DI INDONESIA Fadhliah Mubakkirah. *MUSAWA*, 12(1), 30–48.
- Narsum, A. J., Rifai, M., Saputri, I., Ni'matuz, Zuhra, & Nurdin. (2022). Perdebatan Seputar

- Isu Jilbab dalam Kitab Tafsir al-Misbah. *Gunung Djati Conference Series*, 9, 24–33.
- Nasir, M. (2019). Sudut Pandang Feminis Muslim tentang Menutup Aurat Muslim Feminist Viewpoint about Closing the Aurat. *Jurnal Al-Qadau*, 6(1), 1–14.
- Purkon, A. (2023). Batasan Aurat Perempuan Dalam Fikih Klasik Dan Kontemporer. *Risalah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 9(3), 1046–1061.
- Risti, A. N., Hadisiwi, P., & Prihandini, P. (2022). Pengalaman komunikasi mahasiswa bercadar dalam menghadapi stigma masyarakat. *Jurnal Manajemen Komunikasi*, 6(2), 221. <https://doi.org/10.24198/jmk.v6i2.32106>
- Sari, R. P. (2023). Cadar dalam konteks kekinian perspektif filsafat hukum islam. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 4(1), 10–21.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Alfabeta.
- Susanti, S., & Fahyuni, E. F. (2021). Konsep Jilbab Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Tadrib*, 7(1), 124–138. <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Tadrib/article/view/6285>
- Syihab, M., & Faruqi, A. (2022). PEMAHAMAN CADAR, HIJAB, DAN BURQA DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *JIQTA: Jurnal Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 72–84.
- Wirastho, E., & An-Nabilah, A. (2021). IMPLEMENTASI JILBAB DALAM AL-QUR'AN SURAT AL-AHZAB AYAT 59 (Studi Komparasi Kitab Tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Kitab Tafsir al-Misbah). *Al-Karima*, 5(1), 15–24.